

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH NOMOR : Sprin/17/I/KA/OT.00/2025/BNNP

Menimban

bahwa dalam rangka menghadiri Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi

III DPR-RI, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

g

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- 4. Arahan Lisan Sekretaris Utama BNN RI, tanggal 20 Januari 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Marjuki, S.I.K., M.Si</u>

Kepala BNN Provinsi NTB

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-sehari, agar menghadiri undangan Rapat Dengan Pendapat (RDP) Komisi III DPR-RI di Jakarta, yang dilaksanakan selama 3 (Tiga) hari pada hari Rabu s.d Jumat, tanggal 22 s.d 24 Januari 2025;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Januari 2025





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Marjuki, S.I.K., M.Si